



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
BANJAR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan Dan Inovatif (PASTI) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan *good governance*, Lembaga Pemasyarakatan Banjar dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Selain itu, LKjIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja Lapas Banjar dalam rangka mewujudkan *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja didasari pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, dan realisasi anggaran. Penyusunan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Banjar mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, SDM, maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang ada sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menjadikan tidak optimalnya kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi pengikat bagi kami untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasyarakatan Banjar akan terusberupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan semakin meningkat serta mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BERAKHLAK).

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Banjar sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatan.



Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

Amico Balalembang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iv

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Dan Fungsi 3

C. Maksud dan Tujuan 12

D. Aspek Strategis 12

E. Isu Strategi 12

F. Sistematika Penyajian 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 16

G. Rencana Strategis16

H. Perjanjian Kinerja 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

A. Capaian Kinerja Organisasi 28

B. Capaian Kinerja Anggaran.....55

BAB IV PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Banjar selama semester tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja ini merupakan tahap awal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sedangkan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2024 merupakan kebijakan yang berkesinambungan di tahun 2024 dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan peta strategis tahun 2020 dengan 13 Sasaran Program (SS) dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode Balanced Scorecard yang terdiri dari 4 perspective yakni: (1) stakeholders perspective; (2) internal process perspective; (3) learning and growth perspective; dan (4) financial perspective.

Tahun 2024, Indikator Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar mengalami beberapa penyesuaian agar capaian kinerja dapat berdampak (outcome) bagi penerima layanan pemasyarakatan. Namun demikian Capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa Indikator Kinerja Utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun selanjutnya disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan.

Kinerja keuangan Lembaga Pemasyarakatan Banjar Tahun 2024 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam APBN Lembaga Pemasyarakatan Banjar Tahun 2024. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2024 adalah Rp 9,891.214.000 dengan nilai Realisasi penyerapannya sebesar

Rp 9.854.525.615 atau 99,63%. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Banjar tahun 2024 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders pemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa IKU akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

Adapun PAGU dan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	TAHUN 2024		
		PAGU	REALISASI	%
683622	Lapas Banjar	9.891.214.000	9.854.525.615	99,63%

Adapun capaian kinerja Lapas Banjar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	85%	90%	106%
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105%
		3. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	111%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		5. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB	90%	100%	111%
		7. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan	8%	100%	1250%

		narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat			
		8. Progres perizinan klinik pada LAPAS/Rutan/LPKA	25%	100%	400%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	85%	113%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	100%	111%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	19%	80%	421%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	100%	294%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	77%	100%	130%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Binaan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban	90%	100%	111%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	90%	100%	111%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	4	129%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Banjar beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023.

LKjIP Lembaga Pemasarakatan Banjar dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Upaya solutif dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasarakatan Banjar. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah: memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Banjar merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasarakatan Banjar dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan

pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*". Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2016, Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang mempunyai Tugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ Anak didik. Adapun Program di Lembaga Pemasyarakatan Banjar yaitu:

- a. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Banjar, dipimpin oleh Kepala Lapas pada tingkat eselon III.B, yang membawahi 4 (empat) Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IV.b dan di bawahnya terdapat 5 (lima) Sub Seksi dan 2 (dua) Urusan, dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha merupakan Sub bagian yang bertanggung jawab atas urusan fasilitatif kantor, dipimpin oleh Kepala Subbag Tata Usaha, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas. Subbag Tata Usaha membawahi 2 (dua) Urusan yaitu kepegawaian & Keuangan serta Urusan Umum.

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Membuat surat permintaan belanja rutin dan belanja pegawai;
- b) Melakukan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- c) Melakukan penyusunan RKA-KL;
- d) Melaksanakan dan mengatur pencairan dana berdasarkan SP2D;
- e) Membuat usulan kenaikan gaji, tunjangan dan penyesuaian gaji sesuai ketentuan yang berlaku;

- f) Mengajukan usulan kenaikan pangkat, tunjangan, dan pensiun pegawai;
- g) Menganalisa dan menyiapkan pegawai untuk diusulkan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h) Melaksanakan pengarsipan kelengkapan data pegawai;
- i) Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan LAPAS;
- j) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional;
- k) Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian;
- l) Melakukan evaluasi program kerja.

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Struktural	12
2	Fungsional Umum	59
3	Fungsional Tertentu	3
Jumlah		754

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	64
2	Perempuan	10
Jumlah		74

Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV/c	-
2	IV/b	
3	IV/a	
4	III/d	5
5	III/c	1
6	III/b	10
7	III/a	12
8	II/d	2
9	II/c	10
10	II/b	26
11	II/a	8
12	I/d	
13	I/c	
14	I/b	
15	I/a	-
Jumlah		74

Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	
3	SLTA	56
4	DI	
5	DII	
6	DIII	2
7	DIV	1
8	S1	12
9	S2	3
10	S3	
Jumlah		74

2. Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administrative dan fasilitatif. Dalam menjalankan tugasnya, Sub bagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Lapas;
- b) Melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan kebutuhan operasional kantor;
- c) Melaksanakan pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas;
- d) Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan pemutakhiran serta rekonsiliasi data BMN;
- e) Melakukan Monitoring pembinaan, pemanfaatan dan penertiban aset negara (BMN);
- f) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- g) Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan pengelolaan arus surat masuk dan keluar baik manual maupun melalui Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham)

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Banjar berupas Aset Tetap dan persediaan, diantaranya:

- a) Tanah, Gedung dan Bangunan
 - 1) Tanah

No	Kode Barang	Nama	NUP	Kondisi	No. Sertifikat	Luas tanah (m2)	Keterangan
1	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	Baik	Hak Pakai No. 00044	4.329	Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia
2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	Hak Pakai No. 00045	50.000	Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia
3	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1	Baik	Hak Pakai No. 00046	691	Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia

2) Bangunan dan Gedung

No	Kode barang	Nama	NUP	Luas (m2)
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	930
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	820
3	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	79
4	4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	1	172
5	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	282
6	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	103
7	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	303
8	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	200
9	4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	253
10	4010120002	Bangunan Gedung L P Kelas II	1	791
11	4010120002	Bangunan Gedung L P Kelas II	2	840
12	4010120002	Bangunan Gedung L P Kelas II	3	1.033
13	4010120002	Bangunan Gedung L P Kelas II	4	1.024
14	4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	1	32
15	4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	2	32
16	4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	191
17	4040104001	Pagar Permanen	1	3.952
18	4040104001	Pagar Permanen	2	2.160

3) Rumah Negara

No	Kode Barang	Nama	NUP	Luas bangunan (m2)	Kondisi
1	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	2	72	Baik
2	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	3	54	Baik
3	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	4	54	Baik
4	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	5	54	Baik
5	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	6	54	Baik

b) Kendaraan, Peralatan dan Mesin

1) Kendaraan dinas

No	Kode Barang	Jenis Kendaraan	NUP	Merek	No Polisi
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Toyota	B 1723 EQ
2	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Daihatsu Terios TX MT	Z 1007 N
3	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	Toyota Kijang Z818N	Z 818 N
4	3020103999	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	1	VIAR	Z 3383 X
5	3020104001	Sepeda Motor	1	Suzuki Shooter 115 FI	Z 3376 X
6	3020104001	Sepeda Motor	2	Suzuki Shooter 115 FI	Z 3381 X
7	3020104001	Sepeda Motor	3	Suzuki Nex Injection	Z 3386 X
8	3020104001	Sepeda Motor	4	Suzuki Nex Injection	Z 3382 X
9	3020104001	Sepeda Motor	5	Suzuki Thunder EN 125	Z 3387 X
10	3020105001	Mobil Ambulance	1	Isuzu	B 1639 SHX
11	3020105020	Mobil Unit Tahanan	1	Hino DT 115 SDB STD	B 7389 PPB

2) Alat Utama Persenjataan

No	Kode barang	Nama Barang	Merek	NUP
1	3090101002	Pistol	Pistol P3A Pindad	1
2	3090101002	Pistol	Pistol P3A Pindad	2
3	3090101002	Pistol	Pistol P3A Pindad	3
4	3090101002	Pistol	Pindad	4
5	3090103999	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	Senjata Api Laras Panjang KaL. 12GA	1
6	3090103999	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	Senjata Api Laras Panjang KaL. 12GA	2

3) Alat Keamanan

No	Kode Barang	Nama	NUP
1	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	11
2	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	12
3	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	13
4	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	14
5	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	15
6	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	16
7	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	17
8	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	18
9	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	19
10	3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	20
11	3090402032	Flash Ball	1
12	3090402032	Flash Ball	2
13	3090402032	Flash Ball	3
14	3090402032	Flash Ball	4
15	3090402032	Flash Ball	5
16	3090402032	Flash Ball	6
17	3090402032	Flash Ball	7
18	3090402032	Flash Ball	8
19	3090402032	Flash Ball	9

4) Alat Besar

No	Kode Barang	Nama	Merek	NUP
1	3010304003	Stationary Generating Set	HIMOINSA	1
2	3010304003	Stationary Generating Set	-	2
3	3010305005	Submersible Pump	Grundfos Type CR 10-20 HP7,5 KW 380 V 50	1
4	3010305010	Pompa Air	GRUNDFOS	1
5	3010305010	Pompa Air	GRUNDFOS	2
6	3010305010	Pompa Air	GRUNDFOS	3

c) Persediaan

Persediaan yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIB baja sebanyak 3900 (Tiga Ribu sembilan ratus) Buah, termasuk di dalamnya amunisi dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Uraian Barang	Sisa/ Stok Barang	Kondisi Barang
1	1010103006000001	Peluru Gas Air Mata Kal.44 MM	45	Baik
2	1010103006000002	Amunisi kaliber 12	100	Baik
3	1010103006000004	Amunisi karet KALIBER 12 GA	450	Baik
4	1010103006000005	Amunisi Karet Kaliber 7.65 X 17 (MU15-K)	400	Baik

b. Seksi Bimbingan Nrapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mengemban tugas pemberian bimbingan pasyarakatan narapidana/anak didik, perawatan/pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan Pasyarakatan dan melaksanakan bimbingan kerja. Seksi ini terdiri dari Sub Seksi yaitu:

1. Sub Seksi Registrasi Bimkemas

Sub Seksi Registrasi Bimkemas mempunyai tugas melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana, serta melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik dan meningkatkan pengetahuan asimilasi Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan registrasi dan assessment tahanan;
- b) Memberikan konsultasi bantuan hukum;
- c) Memberikan bimbingan kerohanian, kepribadian, dan sosialisasi hukum;
- d) Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pasyarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi.

2. Sub Seksi Perawatan

Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas memenuhi hak hidup narapidana/tahanan, dalam memberikan layanan perawatan narapidana/tahanan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melayani kebutuhan dasar dan Kesehatan lingkungan sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
- b) Melayani perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan Kesehatan

sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;

- c) Melayani perawatan Kesehatan khusus rehabilitasi sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
- d) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan Latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Memberikan pembinaan kemandirian seperti bimbingan kerja, membuat peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut;
- b) Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan;
- c) Konsultasi Teknis terkait bidang pemasyarakatan;
- d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri di Lapas Produktif.

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib memiliki tugas pokok dan fungsi Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku serta pengawalan narapidana dan pelayanan kunjungan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar;
- b) Mencegah gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar (pengeledahan);
- c) Menindak dan menanggulangi gangguan keamanan sesuai standar

(perkelahian, kerusuhan, pelarian).

2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai administrasi pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar;
- b) Melaksanakan perawatan senjata api.

d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Secara struktur Kepala KPLP berada setingkat dengan Kepala Seksi dan Kepala Subbag Tata Usaha dan membawahi regu pengamanan serta Staf KPLP. Memiliki tugas pokok dan fungsi untuk Menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Uraian Tugas Kepala KPLP adalah:

1. Memeriksa penjagaan blok hunian dan seluruh pos pengamanan;
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh petugas pengamanan;
3. Memeriksa kelengkapan satuan pengamanan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan bagian lain maupun dengan instansi di luar LAPAS yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPLP;
5. Mengatur pelaksanaan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
6. Mengatur pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
7. Memerintahkan, menyiapkan pemindahan Narapidana ke Lapas lain;
8. Memerintahkan pelaksanaan tindakan/hukuman disiplin;
9. Mengatur dan mengawasi kegiatan tamping;
10. Melakukan proses mapenaling terhadap warga binaan yang baru;
11. Mengatur dan menetapkan pelaksanaan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
12. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban;
13. Meneliti dan mengesahkan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pemasyarakatan Banjar menyusun Laporan Kinerja TA 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur Lembaga Pemasyarakatan Banjar;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Banjar;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Banjar merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di provinsi Jawa Barat. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidang pemasyarakatan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Adapun Fungsi Pemasyarakatan menurut KEPMEN Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985 Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam berkinerja adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya jumlah pegawai secara kuantitas yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada. Selain itu, masih belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi, baik dari segi kompetensi jabatan dikarenakan masih kurangnya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) ataupun *workshop* yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait tugas dan fungsi maupun dari segi perbedaan pemahaman dalam pembagian tugas dan fungsi antara JFT dan JFU yang menyebabkan para pegawai dengan jabatan fungsional hanya mengerjakan pekerjaan menyangkut beban kerjanya sesuai dengan nomenklatur jabatan fungsional dan kurangnya tenaga medis JFT perawat di Lembaga Pemasyarakatan Banjar.

2. Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang mempunyai tugas yang memiliki beban kerja lebih sedangkan tunjangan jabatannya tidak sesuai dengan beban kerjanya. Sebagai contoh, pada Sub Bagian Tata Usaha, jabatan Pengadministrasi Umum memiliki begitu banyak tugas namun jika berbicara tunjangan jabatan tersebut masih kecil. Kemudian tidak ada jabatan khusus untuk pengelolaan humas seperti yang ada di Kantor Wilayah, jadi pengelolaan humas masih berada di bawah Pengadministrasi Umum.

3. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dalam rangka mempercepat proses kerja serta meningkatkan produktivitas bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih ada beberapa hal terkait sarana prasarana yang masih kurang memadai pada Lembaga Pemasyarakatan Banjar, diantaranya:

- a. Dalam hal keamanan pagar tembok keliling Lembaga Pemasyarakatan Banjar terdapat beberapa yang retak yang harus segera diperbaiki;
- b. Fasilitas penunjang perkantoran seperti PC Unit, Laptop, printer masih kurang;
- c. Fasilitas sarana keamanan seperti CCTV dan Handy Talky masih kurang.

4. Anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya pada Tahun 2023 dibekali anggaran sebesar Rp 10.103.282.000,00 Pada umumnya anggaran hanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin saja, sedangkan terdapat kebutuhan belanja modal yang belum didukung dengan anggaran yang memadai.

F. Sistematika Penyajian

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Banjar tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar selama periode Januari-Desember 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasyarakatan Banjar. Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Banjar ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Banjar dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Banjar

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu :

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Banjar

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
- c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
- e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- f. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
- g. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

3. Tata Nilai PASTI Kementerian Hukum dan HAM

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- g. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- h. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mewujudkan visi misi tersebut ke dalam Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu PASTI. Tata nilai tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku. PASTI merupakan akronimi dari akronim dari tata nilai Kemenkumham yaitu :

a. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

b. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

c. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

d. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

e. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Lapas Banjar, diperlukan suatu semboyan, semangat atau motivasi bagi seluruh pegawai Lapas Banjar. Semboyan, semangat atau motivasi tersebut dituangkan dalam sebuah Motto **“KEPODANG BERSAHAJA”**. Motto tersebut memiliki makna yang berarti bagi pegawai Lapas Banjar. KEPODANG merupakan singkatan dari Kejujuran, Profesional, Disiplin, Agamis dan Terpadang. BERSAHAJA, yang merupakan singkatan dari Bersih, Sehat, Aman, Handal dan Juara.

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Banjar

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan

Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;

- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Masyarakat, yaitu

Menciptakan Kondisi UPT Masyarakat yang Aman dan Tertib;

- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu :

- 1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
- 2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Masyarakat;
- 3) Mengembangkan Penyelenggaraan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi.

- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Masyarakat.

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/ impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Maka dari itu, penetapan Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Banjar mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2020 – 2024 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berikut Landasan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Misi Presiden, dan Sasaran RPJMN 2020-2024 ;

LANDASAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2020 – 2024

MISI PRESIDEN	SASARAN RPJMN	MISI KEMENKUMHAM	SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM
Nomor 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan Melindungi kepentingan nasional	SS1 : Memastikan terpenuhinya Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
	Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
	Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal	Mendukung penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
Nomor 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
		Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

		Ikut serta menjaga stabilitas keamanan	SS5 :
		melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
Nomor 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
			SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

Visi dan Misi

Isu-isu strategis pemasyarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis maka dirumuskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu:

Visi : Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Misi : • Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap Tahanan,

Narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan;

- Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- Mengembangkan profesionalisme dan budayakerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
- Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Banjar merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Banjar yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Banjar serta menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun dan sebagai arah untuk menentukan kebijakan kedepan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, tidak terlepas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar Tahun 2024, secara rinci sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amico Balalembang
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banjar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Banjar



Amico Balalembang
NIP. 1982041820 00121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJAR DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		4. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		7. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat.	8%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
	di Wilayah Sesuai Standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.986.818.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 4.986.818.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.450.710.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.450.710.000,-

Bandung, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Bandung



Antico Balalembang
NIP . 1982041820 00121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amico Balalembang

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banjar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 01 Februari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Korwil Bnajar



Amico Balalembang
NIP. 198204182000121001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banjar dengan Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada awal Januari 2023.

➤ **Target dan Realisasi Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	9. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	85%	90%	106%
		10. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105%
		11. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	111%
		12. Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		13. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		14. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB	90%	100%	111%
		15. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%	100%	1250%

		16. Progres perizinan klinik pada LAPAS/Rutan/LPKA	25%	100%	400%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	7. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	85%	113%
		8. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%
		9. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	100%	111%
		10. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	19%	80%	421%
		11. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	100%	294%
		12. Persentase narapidana yang bekerja	77%	100%	130%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%
		6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Binaan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban	90%	100%	111%
		8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	90%	100%	111%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	3. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%
		4. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	4	129%

➤ **Penjelasan Capaian Dari Masing-Masing Indikator Kinerja Tahun 2024**

Berdasarkan data yang ada, kondisi Tahanan dan Narapidana pada tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Banjar dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun	Tahanan				Total tahanan	Narapidana				Total Narapidana	Total Narapidana dan Tahanan
	Anak		Dewasa			Anak		Dewasa			
	P	W	P	W		P	W	P	W		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	0	0	12	0	12	0	0	323	0	323	335

Adapun penjelasan lebih detail mengenai capaian kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyatkatan Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Indikator 1 :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana sesuai dengan standar	125%	106%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penyelenggaraan Perawatan Makanan

Penyelenggaraan Makanan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
Penerimaan Bahan Makanan	Petugas	√	-	100%
Penyimpanan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pengolahan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pendistribusian Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Higiene Sanitasi Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pencatatan dan Pelaporan	Petugas	√	-	

Data WBP yang Mendapatkan Perawatan Makanan Sesuai Standar

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Sesuai Standar
1	Tahanan	12	12
2	Narapidana	323	323
3	Anak	-	-
Jumlah		335	335

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan makanan dilaksanakan sesuai standar sebagaimana berikut :

1. Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
2. Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah.
3. Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
4. Pendistribusian makanan kepada seluruh narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
5. Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

6. Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Sehingga dapat disimpulkan dari data yang terdapat pada tabel 2 bahwa pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar kepada 487 orang tahanan dan narapidana telah terpenuhi dengan capaian 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan

: Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%

% Pemenuhan Layanan Makanan

= $\frac{A}{B} \times 100\%$

Keterangan:

A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

% Pemenuhan Layanan Makanan

= $\frac{335}{335} \times 100\% = 100\%$

Perbandingan Target dan Realisasi IKU indikator 1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	85%	100%	106%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 117,65%.

Indikator 2 :

Persentase Tahanan/Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	106,38%	105%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 95%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	2023		2024	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum	-	2	-	2
2	Dokter Gigi	-	-	-	-
3	Perawat	1	1	1	1
4	Psikolog/Psikiater	-	-	-	-
5	Apoteker	-	-	-	-
6	Bidan	-	-	-	-
7	Ahli Gizi	-	-	-	-
Total		1	3	1	3

Pada tabel diatas menyatakan bahwa tenaga kesehatan pada Lapas Banjar terdiri dari 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang Dokter purna waktu dan 2 (dua) orang Perawat bekerja purna waktu dan paruh waktu, Sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah narapidana sebanyak 335 orang, ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Lapas Banjar namun kondisi ini diatasi dengan menjadwalkan perawatan jaga 24 jam secara *on call*.

Penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Preventif)

No	Operasional Kegiatan	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
1	Perawatan Kesehatan WBP Baru Masuk Lapas	100%	-	
	1. Pemeriksaan Kesehatan Awal(BAP Kesehatan)	√	-	
		√	-	
	2. Skrining Kesehatan/Riwayat Penyakit	√	-	
	3. Isolasi Suspek Penyakit Menular	√	-	
	4. Penyuluhan Kesehatan Dasar			
2	Perawatan Kesehatan WBP Selama di Dalam Lapas	100%	-	100%
	1. Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan	√	-	
	2. Pengendalian Infeksi	√	-	
	3. Pelayanan Obat Dasar	√	-	
	4. Penangan Gawat Darurat	√	-	
	5. Skrining Berkala TB dan HIV	√	-	
	6. Konseling HIV	√	-	
	7. Pengendalian Wabah Penyakit	√	-	
	8. Pelayanan Rawat Inap	√	-	

Pada tabel menunjukkan layanan kesehatan WBP dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Banjar sebagai berikut :

1. Perawatan Kesehatan WBP Ketika Pertama Masuk di Lapas antara lain, pemeriksaan awal kepada narapidana yaitu memeriksa beritaacara penerimaan narapidana dengan mengutamakan protokol kesehatan, kemudian dilakukan juga skrining kesehatan seperti pemeriksaan TB, Hepatitis, HIV, IMSdan riwayat penggunaan narkoba untuk mengetahui penanganan yang akan diberikan selanjutnya dan apabila ditemukan ada yang memiliki gejala penyakitmenular maka akan direkomendasikan untuk diisolasi dari WBP yang lain.
2. Perawatan Kesehatan WBP Selama Berada di Lapas antara lain, narapidana mendapatkan akses layanan kesehatan rawat jalan di poliklinik, berupa pemeriksaan kesehatan, perawatan dan pelayanan obat dasar. Skrining TB dan HIV juga rutin dilakukan kepada narapidana secara berkala. Apabila dalam perawatan kondisi pasien memerlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yakni Rumah Sakit Umum Kota Banjar.

Dari data tersebut ditemukan capaian indikator perawatan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada Lapas Banjar sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan

: Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%.

% Layanan Kesehatan (preventif)

= $\frac{A}{B} \times 100\%$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

% Layanan Kesehatan (Preventif)

= $\frac{335}{335} \times 100\% = 100\%$

Perbandingan Target dan Realisasi IKU

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatksan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	95%	100%	105%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 105,26%.

Indikator 3 :

Persentase Tahanan/Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/ Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	125%	111,11%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi

indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data WBP yang Mengalami Gangguan Mental

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP yang Mengalami Gangguan Mental	Jumlah WBP yang Mendapatkan Penanganan
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	1	1
3	Anak	-	-
Jumlah		1	1

Perawatan Kesehatan Mental

No	Operasional Kegiatan	Pelaksanaan	
		Ya	Tidak
1	Perawatan Kesehatan WBP Baru Masuk Lapas	100%	-
	1. Pemeriksaan Kesehatan Awal (BAP Kesehatan)	√	-
	2. Skrining Kesehatan/Riwayat Penyakit	√	-
	3. Penentuan penempatan WBP	√	-
	4. Penyuluhan Kesehatan Dasar	√	-
2	Perawatan Kesehatan WBP Selama di Dalam Lapas	100%	-
	1. Perawatan dan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	√	-
	2. Skrinning SRQ	√	-
	3. Pelayanan Rawat Inap	√	-
	4. Pelayanan Rujukan	√	-

Pada tabel diatas menunjukkan layanan Kesehatan WBP dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Banjar sebagaimana berikut:

1. Perawatan Kesehatan WBP Ketika pertama masuk di lapas antara lain; dilakukan pemeriksaan Kesehatan awal pertama kali masuk ke lapas, petugas akan melakukan skrinning terkait Riwayat penyakit yang di derita narapidana untuk mengetahui penanganan yang akan diberikan selanjutnya serta diberikan penyuluhan Kesehatan dasar.
2. Perawatan Kesehatan WBP selama berada di lapas antara lain; setiap WBP/tahanan yang memiliki gangguan mental selama di dalam lapas mendapatkan perawatan Kesehatan berupa pemeriksaan Kesehatan dan konsultasi ke dokter spesialis jiwa sesuai dengan penilaian dokter lapas, kemudian diobati sesuai keluhan.

Pada tabel diketahui jumlah WBP yang menderita gangguan mental adalah 1 (satu)

orang dan telah mendapatkan perawatan sesuai standar, sehingga capaian indikator ini mencapai 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.
$$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

$$\% \text{Penanganan Gangguan Mental} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	90 %	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani di Lapas Banjar adalah 111,11%.

Indikator 4 :

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	117,65%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 85%. Adapun capaian realisasi

indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan

: Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%

% Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia

= $\frac{A}{B} \times 100\%$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

% Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia= $\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$

Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia	90 %	100%	111,11%

Jumlah lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar berjumlah 14 orang. Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Lapas Banjar adalah 111,11%.

Indikator 5 :

Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	117,65%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data WBP Berkebutuhan Khusus

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP Disabilitas	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	5	5
3	Anak	-	-
Jumlah		5	5

WBP berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan perawatan kesehatan sesuai standar dapat dilihat data pada tabel diatas selama tahun 2023 terdapat tahanan/narapidana/anak disabilitas sebanyak 5 orang, sehingga capaian realisasi 100%.

Formulasi Perhitungan : Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan
B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan

$$\% \text{ Layanan Kesehatan berkebutuhan khusus (Disabilitas)} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan Target dan Realisasi IKU

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Lapas Banjar adalah 111,11%.

Indikator 6 :

Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Lapas Banjar	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	125%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Penanganan Penyakit Menular	Jumlah WBP ang Terkena Penyakit Menular	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	HIV-AIDS	1	1
2	TB	7	7
Jumlah		8	8

Formulasi Perhitungan :

$$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$
$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS}} \times 100\%$$
$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS
B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

$$\% \text{ Keberhasilan Penanagan Penyakit Menular} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111%.

Indikator 7 :

Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	258,40%	1250%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 8%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data Perubahan Kualitas Hidup WBP

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah Penyandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahguna yang Direhabilitasi	Jumlah WBP yang Mengalami Perubahan Kualitas Hidup
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	40	40
Jumlah		40	40

Formulasi Perhitungan
:

Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%.

$$\% \text{ Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba

B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan layanan Rehabilitasi

%Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/

Korban Penyalahgunaan Narkoba = $\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkoba	29%	100%	344,83%

Program rehabilitasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup Penyandu/Penyalahguna/Korban Penyalaguna Narkoba kepada narapidana diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan belajar baca tulis dan pembinaan kerohanian, selain itu untuk 30 orang warga binaan kategori Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalaguna Narkoba diikutkan kegiatan Rehabilitasi Sosial meliputi *morning meeting*, *encounter group*, dan *religi session*. Sehingga terjadi perubahan perilaku bagi warga binaan pecandu yang sebelumnya kurang aktif menjadi aktif dalam mengikuti pembinaan hingga lebih peduli dengan lingkungan sosial yang kurang baik. Sesuai pada table realisasi untuk indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkoba sebesar 344,83%.

Sasaran 2

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Indikator 1

Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	142,86%	113%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 75%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian = 1 Orang
- Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan = 1 Orang (Narapidana Terorisme)

Formulasi Perhitungan

Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%

% Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

$$= \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

% narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian = $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	100%	133,33%

Indikator 2

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	100,60%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 100%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi = 486 Orang
- b. Jumlah Narapidana yang untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi = 484 Orang

Formulasi Perhitungan

: Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%

% Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

= $\frac{A}{B} \times 100\%$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

% Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi = $\frac{364+307}{364+307} \times 100\% = 100 \%$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%

Indikator 3

Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	111,76%	111

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan

: Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100%

% Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

= $\frac{A}{B} \times 100\%$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal

- Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial = 173 Orang
- Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal = 173 Orang

% Narapidana yang mendapatkan hak integrasi = $\frac{173}{173} \times 100 \%= 100\%$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	100%	111,11%

Indikator 5

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	588,24%	421%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 19%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan

Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%

$$\% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Disiplin

B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

- Jumlah Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Dispilin = 1 Orang
- Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan = 1 Orang

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin.

$$= \frac{285}{355} \times 100\% = 100\%$$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin.	19%	100%	421%

Indikator 6

Presentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	22,79%	294%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 31%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%

$$\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
B = Jumlah Narapidana

Terkait kegiatan Rencana Kerja Pelatihan Keterampilan Bersertifikasi terealisasi beberapa Kegiatan diantaranya :

Warga Binaan Peserta Pelatihan Bersertifikasi

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Mitra Kerjasama	PAGU
1	Produksi Furniture Kayu	16 Orang	BBPVP Bandung	Anggaran Disnaker Kota Banjar
2	Pelatihan Kemandirian Las Produksi	20 Orang	Toko Besi Karya Baja Group	DIPA Anggaran
Jumlah		36 Orang		

Keterangan :
A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi =36 Orang
B = Jumlah Narapidana = 36 Orang

Presentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

$$= \frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin.	34%	100%	294%

Indikator 7
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	138,89%	129,87%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 77%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan

Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%

$$\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif } = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

Warga Binaan bekerja dan Produktif

Dari jumlah warga binaan 355 orang, terdapat warga binaan yang tercatat aktif dan produktif mengikuti kegiatan kerja dengan total warga binaan 43 Orang

- Keterangan :
- A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif
 - B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif = $\frac{43}{43} \times 100\% = 100\%$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%	100%	130%

Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Indikator 1

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Banjar Sesuai Standar	Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Sesuai Standar	117,65%	111,11%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan

: Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%

$$\% \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	1
2	Jumlah Pengaduan Yang Selesaikan	1

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
 $= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	100%	111,11%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111,11%.

Indikator 2

Presentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Lapas Banjar	Presentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	125%	111,11%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan
: Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah
B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	8

2	Jumlah Seluruh Gangguan Kamtib	8
---	--------------------------------	---

Tabel Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan

No	Langkah PencegahanSesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan	
			Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Pemeriksaan Pintu Masuk	Petugas P2U	V	-
2	Penjagaan	Regu Pengamanan	V	-
3	Pengawalan	Satuan Pengamanan	V	-
4	Penggeledahan	Seluruh Petugas	V	-
5	Inspeksi	Tim Satgas Kamtib	V	-
6	Pengontrolan	Karupam/Wakarupam	V	-
7	Kegiatan Intelijen	Pegawai yang Ditunjuk	V	-
8	Pengendalian Peralatan	Kasi Kamtib	V	-
9	Pengawasan Komunikasi	KPLP	V	-
10	Pengendalian Lingkungan	KPLP	V	-
11	Penguncian	Regu Pengamanan	V	-
12	Penempatan untuk Pengamanan	KPLP	V	-
	Investasi dan Reka Ulang	Pegawai yangDitunjuk	V	-

Presentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah
=
 $\frac{8}{8} \times 100\%$
= 100%

Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan. Adapun kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada Lapas Banjar meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, pengontrolan, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan serta investigasi dan reka ulang. Sesuai data pada tabel diperoleh capaian indikator persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU KAMTIB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90%	100%	111,11%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah di Lapas Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111,11%.

Indikator 3

Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/
Anak pelaku Gangguan Kamtib

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Lapas Banjar	Presentase Kepatuhan dan Displin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib	117,65%	111,11%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran nya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.

$$\% \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran nya
B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Data Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban bahwa seluruh pelaku pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan dan ketertiban di tindak serta tidak satupun dari pelaku gangguan keamanan dan ketertiban melakukan pelanggaran berulang, maka diperoleh capaian persentase kepatuhan dan disiplin tata tertib oleh pelaku gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut:

Presentase Kepatuhan dan Displin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib = 100%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU KAMTIB 3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	100%	111,11%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111,11%.

Indikator 4

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Lapas Banjar	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	125%	111,11%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 80%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan

: Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.

% Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

= $\frac{A}{B} \times 100\%$

Keterangan:

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

B = Jumlah Gangguan Kamtib

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa petugas Lapas Banjar melakukan upaya pemulihan pasca gangguan kamtib agar tidak menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta ketidaktertiban kondisi dalam Lapas. Sehingga capaian dari indikator ini 100% karena upaya pemulihan pasca gangguan kamtib segera dilakukan. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas =

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU KAMTIB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	100%	111.11%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas di Lapas Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111,11%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi di wilayah, Lembaga Pemasyarakatan Banjar memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu sebagai berikut :

KODE	URAIAN	TAHUN 2024		
		PAGU	REALISASI	%
683622	Lapas Banjar	9.891.214.000	9.854.525.615	99,63%

Berdasarkan tabel di atas total Pagu Anggaran Lapas Banjar adalah sebesar Rp 9.891.214.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.854.525.615,- dengan presentase capaian sebesar 99,63%. Jika melihat angka realisasi dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah sangat baik, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran. Selain proses perencanaan yang baik, kedua adalah proses pelaksanaan anggaran yang baik, dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ketiga yang mempengaruhi serapan anggaran yang baik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.

2. IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2024 adalah 99,22.

3. SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Berikut capaian nilai SMART pada Lapas Banjar terhadap pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

DIPA	Nilai Smart
Lapas Banjar	100

4. Capaian Kinerja Lainnya

▪ *E-performance*

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. *E-performance* dapat diakses melalui website www.e-performance.kemenkumham.go.id.

Pelaporan kinerja pada *e-performance* dilakukan setiap bulan dengan mengisi capaian realisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Pada tahun 2024 terdapat 4 sasaran kinerja dan 24 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 24 indikator kinerja

yang dapat dicapai dan dapat dilaksanakan. Realisasi capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut telah di-*input* ke dalam aplikasi *e-performance*.

C. Faktor Keberhasilan dalam Mencapai Target Indikator Kinerja Kegiatan

1. Penyebab Keberhasilan

- 1) Dalam mencapai Target Indikator Kinerja Lapas Banjar terus melakukan evaluasi kinerja secara berkala;
- 2) Lapas Banjar telah melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder baik individu maupun instansi pemerintahan untuk memncapai Target Indikator Kinerja, diantaranya :

- a. Pemerintah Daerah Kota Banjar
- b. 323 Raider
- c. Kepolisian Resor Banjar
- d. Kejaksaan Kota Banjar
- e. Pengadilan Negeri Kota Banjar
- f. BLUD Kota Banjar
- g. Dinas Kesehatan Kota Banjar
- h. Puskesmas Pataruman III Kota Banjar
- i. Dinas Sosial Kota Banjar
- j. UPTD BLK Kota Banjar
- k. Kantor Kementerian Agama Kota Banjar

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Banjar Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2024 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan Banjar, yaitu dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang. Belum adanya jabatan khusus untuk tugas dan fungsi kehumasan, sehingga Pegawai di bagian Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas tambahan tersebut di luar pelaksanaan pekerjaan lainnya, Sarana dan Prasarana dan Anggaran.
2. Realisasi serapan anggaran tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah Rp 9.854.525.615 atau mencapai 99,63% dari total PAGU Rp 9.891.214.000
3. Sejalan dengan pelaksanaan anggaran yang baik, maka hal tersebut tercermin melalui Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebesar 99,63, Selain Nilai IKPA, nilai SMART menjadi salah satu faktor yang menggambarkan keberhasilan dari pelaksanaan anggaran yang baik. Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Banjar 100;
4. Pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan telah memanfaatkan teknologi informasi. Setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan juga telah dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka diperlukan saran atau rencana tindak lanjut untuk tahun kedepan. Berikut langkah-langkah yang akan diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Banjar:

1. Memberikan penguatan kepada seluruh jajaran pada Kantor Wilayah pada saat apel, rapat internal ataupun kegiatan lainnya agar berkinerja dengan maksimal dengan mengimplementasikan tata nilai PASTI dan ber-AKHLAK dalam bekerja. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM yang handal dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan/program pelatihan, diklat ataupun seminar yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang diadakan oleh pihak internal (BPSDM) ataupun bekerjasama dengan pihak eksternal;
2. Membuat perencanaan anggaran yang baik, tepat, efektif dan efisien untuk mengantisipasi terjadinya automatic adjustment pada tahun 2024. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala bulanan dan triwulan terkait pelaksanaan program kegiatan dan anggaran untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif;
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dan meningkatkan Kerjasama dengan pihak eksternal, instansi pemerintah dan stakeholders terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat;
5. Memaksimalkan publikasi yang aktual terkait pelayanan dan kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Banjar agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan Banjar telah dibuat. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 1 tahun. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang capaian kinerja program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya.